

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai **"DESKRIPSI TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN JUDEX FACTI OLEH JUDEX JURIS DALAM WANPRESTASI SEWA MENYEWA KAPAL"** maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 466/PDT/2020/PT DKI menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/N.O.)**

Karena gugatan mengandung cacat formil berupa eror in persona, yang dimana penggugat keliru menarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta membebankan kewajiban tertentu kepada mereka namun tidak menjelaskan hubungan hukum kedua belah pihak dengan perjanjian sewa menyewa kapal yang menjadi dasar sengketa.

- 2. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1116 K/Pdt/2023 membatalkan putusan Judex Facti**

Karena perkara ini seharusnya diperiksa pada pokok sengketa, karena terdapat fakta-fakta yang menunjukkan adanya pelanggaran perjanjian oleh PT Trust Line Marine, antara lain:

- a) Penggantian kapal TB Trust 36 menjadi TB Trust 77 secara sepihak Kapal pengganti memiliki spesifikasi mesin lebih rendah dari yang diperjanjikan.
- b) Kapal TB Trust 77 diserahkan dalam keadaan rusak dan tidak layak operasi

- c) Kelalaian awak kapal yang menyebabkan tabrakan jetty dan kerugian muatan pupuk.
- d) Status kapal Off Hire sejak 17 November 2018 yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Berdasarkan fakta dan bukti tersebut, judex juris menilai Tergugat telah melakukan wanprestasi, sehingga putusan Judex Factie dibatalkan dan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim perlu lebih cermat dalam menilai apakah suatu kekeliruan dalam gugatan benar-benar merupakan error in persona yang berakibat gugatan tidak dapat diterima atau hanya merupakan kekurangan yang tidak mempengaruhi pemeriksaan pokok perkara.
2. Penggugat dan kuasa hukumnya harus memperhatikan secara seksama penentuan para pihak dalam gugatan agar tidak terjadi kesalahan mengenai kapasitas, kedudukan, maupun hubungan hukum para pihak yang dapat menimbulkan eksepsi error in persona.
3. Perlu adanya keseragaman penerapan hukum acara perdata oleh pengadilan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran yang berujung pada pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung.